

**LEMBAR PENGESAHAN JURNAL**

Judul : PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS BUKU  
OLEH IKAPI DIY  
Nama : Muhammad Nasir Salasa  
NIM : 13401241044  
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, Maret 2019

**Reviewer**

Iffah Nur Hayati, M.Hum  
NIP.19750313 199903 2 001

**Pembimbing**

Setiati Widiastuti, M.Hum  
NIP.196003281984032001

Rekomendasi pembimbing:

1. Dikirim ke jurnal Student
2. Dikirim ke jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain

## PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS BUKU OLEH IKAPI DIY

### *THE PREVENTION OF BOOK COPYRIGHT INFRINGEMENT BY IKAPI DIY*

Muhammad Nasir Salasa dan Setiati Widiastuti, M.Hum

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

[13401241044@student.uny.ac.id](mailto:13401241044@student.uny.ac.id)

[Nsalasa33@gmail.com](mailto:Nsalasa33@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan IKAPI DIY dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku dan mengidentifikasi hambatan IKAPI DIY dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*, terpilih sebagai subjek penelitian adalah wakil sekretaris IKAPI DIY, penasihat IKAPI DIY dan anggota IKAPI DIY. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check*. Teknis analisis data dilakukan secara induktif melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan IKAPI DIY dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku dilakukan melalui gerakan literasi yang dilakukan di seluruh wilayah Yogyakarta. Gerakan literasi ini bertujuan agar masyarakat mempunyai minat membaca dan menulis, IKAPI DIY memanfaatkan momen ini untuk memkampanyekan tentang hak cipta buku seperti mengajak masyarakat agar tidak membeli buku bajakan dan selalu menghargai kerja keras penulis untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih mencintai buku. Kemudian IKAPI DIY membantu aparat kepolisian untuk memberantas pelanggaran hak cipta atas buku di Yogyakarta, bantuan yang diberikan IKAPI DIY yaitu memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwasannya banyak ditemukan buku bajakan yang dijual di toko buku Shopping Center Yogyakarta. Dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku IKAPI DIY menemui hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga mengakibatkan masih adanya pelanggaran hak cipta atas buku dan lemahnya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan penegak hukum.

**Kata Kunci:** *Peranan, IKAPI DIY, Penanggulangan, Pelanggaran Hak Cipta Buku*

#### **ABSTRACT**

*This research aims to describe the role of IKAPI DIY in the prevention of book copyright infringement and identify the obstacles which IKAPI DIY encountered in that prevention. This research was a descriptive research which used qualitative approach. The subject in this researched were determined by purposive technique consisting of a advisor, secretary, and the members of IKAPI DIY. Data collection techniques in this research are carried out by interview and documentation. The data validity techniques used in this research is crosscheck. The data analysis technique was conducted inductively by using these steps: data reduction, data categorization, display, and conclusion. The result of this research shows that IKAPI DIY prevented book copyright infringement by conducting literacy movement in Yogyakarta. It increased the people's interest in reading and writing. In this event, IKAPI DIY persuaded the people not to buy pirated books. It would be much better if the people buy the original books to praise the writers' hardwork. Furthermore, IKAPI DIY helped the police in eliminating book copyright infringement by giving the police information that there were book copyright infringement cases in book shops such as Shopping Center Yogyakarta. The obstacles which IKAPI DIY encountered were people's lack of awareness of the importance of buying only original books and the police' lack of supervision.*

**Keyword:** *Role, IKAPI DIY, Prevention, Book Copyright Infringement*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki kekayaan intelektual yang di ciptakan oleh pencipta misalnya karya cipta lagu, film, tari, buku dan ciptaan-ciptaan lainnya. Ciptaan yang sudah dibuat oleh pencipta wajib dilindungi oleh negara, sehingga pencipta tidak akan khawatir jika akan membuat suatu karya cipta dan tanpa takut jika karya dilanggar.

Untuk melindungi hak cipta, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang tentang Hak Cipta. Kemunculan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia mengalami banyak pergantian dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Didalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

*“Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negaranegara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.”*

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta mengalami banyak pergantian dengan tujuan melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta, akan tetapi pada realitanya banyak sekali masyarakat yang melakukan pelanggaran hak cipta sampai saat ini. Menurut survei, pelanggaran hak cipta di Indonesia yang kerap sekali dilanggar yaitu perangkat lunak (software), musik, dan Buku (<http://business.law.binus.ac.id>).

Dari survei pelanggaran karya cipta diatas, Karya cipta yang mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kecerdasan manusia adalah karya cipta buku. Buku merupakan salah satu karya cipta yang sangat dibutuhkan khususnya di dunia pendidikan, karena buku merupakan bahan refrensi bagi pelajar dan akademisi.

Buku adalah suatu karya cipta yang lahir melalui proses yang panjang dan juga membutuhkan banyaknya modal sumber daya manusia seperti penulis, penerbit, distributor sehingga sampai bisa dipasarkan dan dinikmati oleh masyarakat. Karya cipta buku merupakan sebuah karya cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Namun pada realitanya karya cipta buku masih kerap dilanggar oleh masyarakat. Berikut ini kasus pelanggaran hak cipta atas buku yang ada Yogyakarta:

Di Yogyakarta banyak sekali usaha fotokopi yang dapat di temui seperti di sekolah-sekolah, kampus, dan kantor. Akan tetapi ada oknum usaha fotokopi yang sering melakukan pelanggaran hak cipta terhadap buku. Eko Prasetya salah seorang penulis yang menjadi korban, menceritakan bagaimana pembajakan buku di Yogyakarta tidak lagi sembunyi-sembunyi lagi. Karya buku Eko Prasetyo seperti *Islam Kiri* dan *Orang Miskin Dilarang Sekolah* menjadi korban pembajakan di tempat usaha fotokopi (<http://jogja.tribunnews.com>).

Adanya pelanggaran hak cipta atas buku mendapat pembenaran dari Asosiasi Pengusaha Fotokopi Yogyakarta (APFY), bahwa memang terjadi pelanggaran hak cipta atas buku di usaha fotokopian dan tidak menutup kemungkinan satu buku itu

digandakan. Hal ini terjadi atas dasar permintaan konsumen dan konsumen yang membawa bukunya. Karena hal ini dilakukan oleh konsumen karena disatu sisi harga buku mahal dan tidak semua mampu membelinya (<http://jogja.tribunnews.com>)

Kasus pelanggaran hak cipta atas buku di Yogyakarta juga terdapat di toko buku. Pelanggaran hak cipta seperti buku bajakan banyak ditemukan di toko-toko buku seperti di toko buku Shopping Center Yogyakarta dan toko buku di Terban. Di Shopping Center Yogyakarta banyak ditemui kios-kios yang menjual buku-buku asli bahkan ada yang menjual buku bajakan. sedangkan di toko buku Terban bahkan menurut penelusuran Tribun Jogja, pedagang buku di toko buku di Terban menyebut bahwa semua novel yang dijual adalah bajakan (<http://jogja.tribunnews.com>).

Bahkan penerbit buku juga ada yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta buku, seperti Penerbit buku yang ada di daerah Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. J.J. Rizal seorang sejarawan, penulis, dan pendiri penerbitan Komunitas Bambu, telah menjadi korban dari penerbit nakal tersebut. Buku yang dibajak oleh penerbit nakal tersebut adalah *Kepulauan Nusantara* karya Alfred Russel Wallace dan *Sejarah Sumatera* karya William Marsden. Hal ini dikarenakan Komunitas Bambu menerbitkan dua buku tersebut atas izin Oxford University Press. Sedangkan penerbit nakal tersebut, tidak mempunyai izin tersebut dan malah menghilangkan konten seperti menghilangkan kata pengantar penulis dan menambahkan subbab (<http://jogja.tribunnews.com>).

Dari kasus-kasus pelanggaran hak cipta atas buku yang ada di Yogyakarta. Kasus tersebut sudah melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 113 ayat (3) yang berbunyi:

*“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,*

*dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Fenomena kasus-kasus pelanggaran hak cipta atas buku diatas, jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian bagi penerbit dan penulis karena mereka telah dirugikan secara hak ekonomi dan hak moral.

Untuk menanggulangi itu semua selain pemerintah dan penegak hukum yang bergerak, IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) sebagai asosiasi penerbit Indonesia juga harus membantu, karena IKAPI mempunyai peranan dalam ikut serta dalam pengawasan sistem perbukuan di Indonesia hal ini sesuai dengan pasal 69 ayat (1) dan (2) ayat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan yang berbunyi:

- (1) *Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat melakukan pengawasan atas Sistem Perbukuan.*
- (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar Sistem Perbukuan terselenggara dengan baik.*

Sebagai asosiasi penerbit di Indonesia, IKAPI juga mempunyai usaha dalam melindungi hak cipta buku yang sudah di rumuskan dalam Panca Daya IKAPI yang salah satunya pointnya berbunyi “usaha melindungi hak cipta”. Oleh karena itu IKAPI diharapkan benar-benar menjalankan usaha melindungi hak cipta untuk membantu pemerintah dan penegak hukum untuk memberantas pelanggaran hak cipta buku yang sedang marak saat ini.

Kajian ini mendeskripsikan peranan IKAPI DIY dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku dan mengidentifikasi hambatan apa saja yang dialami IKAPI DIY dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas buku.

#### **Metode**

Penelitian merupakan penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan peranan IKAPI DIY dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku dan

mengidentifikasi hambatan IKAPI DIY dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku. Penelitian dilakukan di Ikatan Penerbit Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Subjek peneliti ditentukan secara *purposive*. Penggunaan teknik *purposive* digunakan menentukan *key informan* Adapun kriteria yang ditetapkan peneliti sebagai dasar pertimbangan subjek penelitian adalah Pihak IKAPI DIY yang mengetahui permasalahan pelanggaran hak cipta atas buku serta Pihak IKAPI DIY yang terlibat langsung dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku. Selanjutnya *key informan* menunjuk: 1) Sekretaris IKAPI DIY 2) Penasihat IKAPI DIY 3) Anggota IKAPI DIY (Penerbit Kanisius), guna menjawab perumusan masalah terkait Peranan IKAPI DIY dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, untuk keabsahan data pada tahap kegiatan pengumpulan data, dilakukan *Cross Check* data atau silang antar data. *Cross Check* data dilakukan karena dalam pengumpulan data peneliti menggunakan strategi pengumpulan data ganda pada objek yang sama (Bungin,2008: 95-96). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yang dilakukan sejak awal pengumpulan data. Diawali dari reduksi data yang menghasilkan data yang relevan. dilanjut dengan menyusun kategori yang sesuai. selanjutnya dilakukan penyajian data dengan bentuk narasi.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Peranan IKAPI DIY dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku

IKAPI merupakan organisasi yang bertujuan memajukan usaha dibidang penerbitan buku dan upaya ikut mencerdaskan kehidupan di masyarakat. Organisasi ini mempunyai fungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, konsultasi, advokasi dan pembinaan pengusaha industri penerbitan buku Indonesia dan organisasi ini juga mempunyai peran meningkatkan kualitas

dan kuantitas penerbitan buku, memperjuangkan kepentingan anggota dan industri penerbitan buku, membina kerja sama dengan semua pihak yang berhubungan dengan perbukuan (Sumber: IKAPI AD/ART)

Dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas buku selain pemerintah dan penegak hukum, IKAPI juga ikut serta dalam membantu pemerintah dan penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas buku. Hal ini sesuai dengan usaha IKAPI yaitu untuk melindungi hak cipta buku yang sudah di rumuskan didalam Panca Daya.

Untuk menciptakan sistem perbukuan yang sehat maka pemerintah, penegak hukum dan IKAPI harus bersinergi untuk menjamin sistem perbukuan di Indonesia terselenggara dengan baik. Hal ini dikarenakan karya cipta buku kerap sekali dilanggar oleh masyarakat. Selain pemerintah dan penegak hukum, IKAPI juga mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta atas buku karena buku merupakan sumber kehidupan penerbit.

Untuk penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku yang di Yogyakarta maka IKAPI DIY membantu pemerintah dan penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan atas pelanggaran hak cipta atas buku di Yogyakarta melalui:

#### 1. Gerakan Literasi

Menurut Sekretaris IKAPI DIY, IKAPI DIY membantu program pemerintah seperti: bekerja sama dengan BPAD DIY untuk menumbuhkan minat membaca dan menulis, selain menumbuhkan minat baca dan menulis IKAPI DIY juga sering mengkampanyekan tentang hak cipta buku diberbagai kesempatan seperti di gerakan literasi, hal ini dilakukan IKAPI DIY agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang hak cipta atas buku.

Berikut ini kegiatan literasi yang dilakukan IKAPI DIY dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY:

- a) Pengembangan Minat dan Budaya Baca Workshop Karya Tulis

Kegiatan Workshop karya tulis ini dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2018 di Jl. Tentara Rakyat Mataran No 29 bertempat di ruang pertemuan lantai 2 BPAD DIY. Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan ketrampilan dan kemampuan menulis dikalangan petugas perpustakaan Sekolah dan diharapkan selesainya acara Workshop Karya Tulis peserta dari kalangan petugas perpustakaan Sekolah diharapkan mempunyai keahlian dan kemampuan cara menulis yang baik dan benar. Kegiatan Workshop Karya Tulis ini diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY, Balai Bahasa dan Harian Umum.

Didalam kegiatan workshop karya tulis, IKAPI DIY yang diwakili oleh oleh sekretaris Muhammad Shaleh, SH, MH dan wakil sekretaris Y. Sasongko, SE ditunjuk oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY (BPAD DIY) sebagai narasumber workshop karya tulis. IKAPI DIY yang diwakili oleh sekretaris Muhammad Shaleh dan wakil sekretaris Y. Sasongko memberikan ilmu tentang praktik dan latihan menulis dan memberikan ilmu self editing kepada peserta workshop karya tulis.

Dalam acara workshop Karya tulis yang menjadi narasumber berasal dari IKAPI DIY, Balai Bahasa dan seorang penulis. Peserta diajarkan bagaimana cara menggali ide kepenulisan di bidang kepastakaan, diberikan edukasi tentang pentingnya menulis, dasar-dasar menulis, dan bagai mana cara menulis dengan bahasa artikel. Sehingga peserta yang terdiri dari kalangan petugas perpustakaan Sekolah memiliki ketrampilan dan kemampuan menulis dengan baik.

b) Acara Forum Komunikasi Perpustakaan Sekolah  
Acara Forum Komunikasi Perpustakaan Sekolah dengan mengambil tema “Peran Perpustakaan Dalam Mendukung Gerakan Literasi Sekolah” dilaksanakan pada tanggal 22 agustus 2017 di , Jl. Tentara Rakyat

Mataran No 29 bertempat di ruang pertemuan lantai 2 BPAD DIY.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY menggelar Acara Forum Komunikasi Perpustakaan Sekolah Tahun 2017 dengan mengambil tema “Peran Perpustakaan Dalam Mendukung Gerakan Literasi”. Dalam Forum Komunikasi Perpustakaan Sekolah Tahun 2017 BPAD DIY menghadirkan 3 Narasumber, Diantaranya yaitu: Pangesti Wiediarti (ketua satgas gerakan sekolah), R Kadarmata Baskara Aji (Kepala Dikpora DIY), serta Budi Widodo (Ketua BPAD DIY). Selain itu dalam Forum Komunikasi Perpustakaan Sekolah dihadiri lebih dari 50 peserta dari Bappeda DIY, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten/kota, SMA/SMK/MA yang ada di DIY, IPI DIY, Serta IKAPI DIY.

Tujuan dilaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Perpustakaan Sekolah selaian sebagai ajang hubungan kekerabatan antar Perpustakaan Sekolah se DIY, juga sebagai sarana menyampaikan informasi antara Mitra BPAD DIY dengan Perpustakaan sekolah SMA/SMK/MA yang ada di DIY. Jadi dengan adanya Forum Komunikasi Perpustakaan Sekolah ini di harapkan dapat memberikan sebuah masukan atau rekomendasi dalam rangka pengambilan kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah DIY serta ke depannya dapat menjadi suatu bahan masukan penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan.

Di era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, peran perpustakaan dalam mendukung gerakan literasi sekolah diharapkan melahirkan generasi yang tidak hanya sekedar berintelektual tinggi namun juga berkarakter dan berbudaya. Selain itu adanya Forum Komunikasi Perpustakaan Sekolah ini diharapkan peserta mendapat wawasan baru, nuansa baru, dalam strategi pengembangan dan pengelolaan

perpustakaan sekolah dalam rangka menyukseskan literasi sekolah.

c) Workshop karya tulis fitur tema potensi desa/daerah kerjasama BPAD DIY dan DPK kabupaten Gunungkidul

Workshop karya tulis yang diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, yang diadakan pada tanggal 19-20 September 2017 di Ruang Pertemuan lantai 2. DPK Kabupaten Gunungkidul.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk upaya mendukung pemerintah kabupaten Gunungkidul sukses mengimplementasikan 114 website desa bagi desa-desa di Gunungkidul, serta memberikan kesempatan 50 orang calon penulis se kabupaten Gunungkidul belajar menulis.

Peserta workshop terdiri dari pengelola perpustakaan desa, karang taruna, perangkat desa, karyawan dan umum, merata dari 18 kecamatan se kabupaten. Dalam acara workshop karya tulis di hadiri narasumber yang sangat berkompeten dan sangat memotivasi pelatihan, diantaranya adalah Budi Wibawa SH,MH (DPK Kabupaten Gunungkidul), Drs. Herry Mardiyanto (Dosen, Penulis dan pegawai Balai Bahasa Yogyakarta), Evi Idawati (Penulis), Umar Sidik, SIP, M.Pd (Balai Bahasa Yogyakarta), Muhammad Shaleh, SH, MH (IKAPI DIY), Y. Sasongko Iswandaru, SE (IKAPI DIY), Jayadi Kasto Kastari (Pemred SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)

Didalam acara workshop karya tulis tersebut peserta diajarkan tentang tahapan penulisan, membangun tradisi menciptakan karya dengan menulis, *Self Editing*, serta memotivasi peserta untuk gemar menulis.

Melalui kegiatan workshop karya tulis ini, diharapkan 50 calon penulis yang menjadi peserta workshop juga bisa membuat karya-karya terbaiknya

dan untuk peserta workshop karya tulis lainnya mampu membiasakan menulis dengan pandangan positif dan obyektif, dan selalu menulis prestasi masyarakat, bukan hanya membangun fisik tetapi juga membangun nama baik desa dengan cara menulis, agar bisa melahirkan penulis handal dan berkualitas dari Gunungkidul.

Tujuan gerakan literasi oleh IKAPI DIY dan BPAD DIY adalah agar masyarakat gemar membaca serta menulis. Dengan diadakannya gerakan literasi, diharapkan agar minat baca dan menulis di Indonesia akan meningkat oleh karena itu BPAD DIY dan IKAPI DIY melakukan kegiatan ini adalah suatu jalan untuk memperbaiki dan meningkatkan minat baca dan menulis di Indonesia.

Selain memberikan pengetahuan tentang literasi, IKAPI DIY juga memkampanyekan tentang hak cipta buku, menurut penasihat IKAPI DIY, IKAPI DIY selalu mengkampanyekan hak cipta atas buku di setiap kegiatan, selain mengajak masyarakat untuk membaca dan menulis IKAPI DIY juga mengajak dan mendorong masyarakat agar tidak membeli buku bajakan dan selalu menghargai kerja keras penulis. Hal ini merupakan suatu usaha yang baik yang dilakukan oleh IKAPI DIY yaitu mengkampanyekan hak cipta atas buku ditengah maraknya pelanggaran hak cipta atas buku di Yogyakarta, walaupun acara ini merupakan acara literasi bukan acara tersendiri dalam mengkampanyekan hak cipta atas buku.

Menurut wakil sekretaris IKAPI DIY gerakan literasi ini bukan sekedar membaca dan menulis. Literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Harus diakui, salah satu kekeliruan besar dalam sistem pendidikan adalah sangat mengedepankan kecerdasan intelektual, namun mengenyampingkan

pelajaran yang mengandung nilai-nilai. Gerakan literasi ini juga merupakan kesempatan yang bagus untuk mengkampanyekan hak cipta dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai buku. Jika masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap hak cipta maka untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta akan lebih mudah.

Selain melakukan pencegahan pelanggaran hak cipta atas buku melalui gerakan literasi, IKAPI DIY juga ikut membantu penegak hukum dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku.

## **2. IKAPI DIY Membantu Aparat Kepolisian dalam Memberantas Pelanggaran Hak Cipta atas Buku**

Memberantas pelanggaran hak cipta atas buku merupakan hal yang tidak mudah, karena oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat membuat benda yang hampir mirip dengan aslinya, IKAPI sebagai organisasi penerbitan buku membantu pihak kepolisian dalam memberantas pelanggaran hak cipta atas buku, hal ini dilakukan IKAPI karena sesuai dengan panca daya IKAPI yang didalamnya terdapat usaha melindungi hak cipta buku.

Untuk membantu pihak kepolisian dalam memberantas pelanggaran hak cipta atas buku IKAPI DIY pernah membentuk tim yang bertugas dalam mencari tindakan pelanggaran hak cipta buku. Tim tersebut adalah Tim Penanggulangan Masalah Pembajakan Buku (PMBP) Tim ini bertujuan untuk melindungi hak cipta atas buku. Akan tetapi TIM PMBP sudah lama dibubarkan. Menurut Sekretaris IKAPI DIY tim PMBP IKAPI DIY mengalami kemandegan, hal ini dikarenakan selain tidak ada alokasi dana, tidak adanya personil yang mendukung untuk mengerjakan tugas ini juga menjadi faktor di bubarkannya TIM PMBP. Program kerja yang

dilakukan oleh PMBP ini terakhir kira-kira pada tahun tahun 2009.

Dengan berhentinya TIM PMBP IKAPI DIY dalam memberantas pelanggaran hak cipta menurut Listyorini dari Penerbit Kanisius hal ini dikarenakan tidak eksisnya IKAPI daerah dalam memberantas pelanggaran hak cipta atas buku. Hal ini di sebabkan beban yang berat dalam mempertahankan hidup dari perusahaan penerbit masih susah, sehingga perusahaan penerbit di daerah tidak memikirkan hal-hal diluar kehidupannya seperti dalam memberantas pelanggaran hak cipta buku.

Padahal IKAPI di daerah butuh energi tambahan untuk advokasi untuk mengunjungi pemerintah dan lain-lain. Di Yogyakarta sendiri banyak sekali penerbit kecil susah mempertahankan perusahaan penerbitannya, sehingga tidak eksis IKAPI DIY dikarenakan IKAPI DIY hanya sebagai sambilan. Sedangkan untuk IKAPI pusat, eksistensinya masih dirasakan dan bisa membuat *link* dengan anggotanya dan mempunyai energi lebih dibandingkan IKAPI daerah seperti di IKAPI DIY.

Program kerja yang sudah pernah dilakukan Tim Penanggulangan Masalah Pembajakan Buku (PMPB) IKAPI DIY, yaitu sekitar tahun 2009, IKAPI DIY ikut membantu pihak kepolisian memberantas pelanggaran hak cipta atas buku di Yogyakarta. Namun yang di sayangkan IKAPI DIY tidak mempunyai data berkaitan dengan kasus pembajakan buku tersebut. Tidak adanya data disebabkan karena IKAPI DIY tidak tahu jelas berapa banyak buku yang dibajak, sehingga pihak IKAPI DIY tidak berani memperkirakannya bahkan membuat data berkaitan dengan kasus ini.

Dalam memberantas pelanggaran hak cipta atas buku di Yogyakarta, sasaran dari PMPB IKAPI DIY yaitu toko buku Shopping Center Yogyakarta, dipilihnya lokasi tersebut

dikarenakan banyaknya informasi dari masyarakat mengenai buku bajakan yang diperjual belikan. Menurut Sekretaris IKAPI DIY, waktu tim PMBP IKAPI DIY berada di lokasi toko buku Shopping Center Yogyakarta banyak ditemukan buku bajakan yang diperjual belikan.

Dari praktik perdagangan buku bajakan di toko buku Shopping Center Yogyakarta tersebut maka sangat jelas bahwa di toko buku tersebut melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukuman atau sanksi dari kasus tersebut termaktub dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan:

*“setiap orang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan segala bentuk dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, g dipidana dengan pidana kurungan 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.00.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Sehingga pihak IKAPI DIY sangat mengkhawatirkan jika buku-buku hasil bajakan tersebut akan semakin banyak beredar sehingga penerbit akan semakin dirugikan. Oleh karenan itu tim PMBP IKAPI DIY melaporkan hal ini kepihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus pelanggaran hak cipta atas buku yang

ada di toko buku Shopping Center Yogyakarta.

Perihal kasus pelanggaran hak cipta, tuntutan pidana diajukan berdasarkan laporan atau aduan, hal ini karena Hak cipta menganut sistem delik aduan. Dalam Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan “Tindakan Pidana sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.

Hal ini dilakukan oleh IKAPI DIY selaku organisasi penerbitan buku yang telah melaporkan ke pihak kepolisian dengan kasus jual beli buku bajakan yang berada di pasar buku Shopping Center Yogyakarta.

Dari ditemukannya pembajakan buku yang berada di toko buku Shopping Center Yogyakarta mengindikasikan bahwa adanya tindakan pidana yang telah terjadi. Banyaknya Buku yang diperjual belikan merupakan wujud kejahatan atau pelanggaran hak cipta, dimana kejahatan atau pelanggaran tersebut melibatkan serangkaian tindakan melawan hukum

Dalam kasus ini Pihak kepolisian dibantu oleh TIM PMBP IKAPI DIY merencanakan penggerebekan agar tidak diketahui oleh pedagang-pedagang buku di Shopping Center Yogyakarta, akan tetapi rencana penggerebekan ini gagal, ternyata penggerebekan yang dilakukan Pihak kepolisian dan TIM PMBP IKAPI DIY diketahui oleh pegadang buku yang ada di Shopping Center Yogyakarta.

Gagalnya pihak kepolisian dalam memberantas buku bajakan merupakan suatu hal yang lazim di dalam pemeberantasan pelanggaran hak cipta. Gagalnya memberantas pelanggaran hak cipta tidak hanya dalam karya cipta buku saja, melaian ada karya-karya cipta lainnya seperti dalam penelitiannya Zainul Amin (2018:141) mengungkap bahwa dalam perdagangan VCD bajakan di kawasan Jakarta sudah berlangsung sangat lama

dan perdagangan VCD bajakan ini dilakukan dengan proses yang rapi. Dalam transaksi perdagangan VCD bajakan, banyak ditemukan pihak yang terlibat, pihak-pihak disini tidak hanya antara pedagang dengan pembeli (konsumen) tetapi ada pihak-pihak lainnya, yaitu penyalur, keamanan, polisi dan petugas retribusi dan tukang parkir. Sehingga perdagangan VCD bisa melakukan perdagangan lebih dari 3 tahun dan disana diperkirakan terdapat lebih dari 350 kios yang melakukan perdagang VCD bajakan.

Kemungkinan besar gagalnya pihak kepolisian dan IKAPI DIY dalam melakukan penggerebekan, dikarenakan ada seseorang atau pihak-pihak yang membocorkan untuk mendapatkan keuntungan, artinya kerjasama yang dilakukan oleh IKAPI DIY dan Pihak Kepolisian tidak membentuk sinergi karena tidak adanya keinginan yang sama, tujuan yang sama, ada salah satu pihak ingin memberantas pelanggaran hak cipta buku tapi ada pihak lain yang tidak mendukung usaha itu, sehingga kemungkinan ada salah satu pihak atau bahkan seseorang dari IKAPI DIY atau Pihak Kepolisian yang membocorkan hal ini ke pedagang-pedagang buku Shopping Center Yogyakarta untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

### **B. Hambatan IKAPI DIY dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku**

Dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku mengalami banyak hambatan ditemui hal ini dikarenakan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, karena kurang adanya kesadaran masyarakat terhadap hak cipta dan kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta buku.

Berikut ini hambatan-hambatan IKAPI DIY dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta buku:

#### **1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak cipta buku**

Hal yang menghambat IKAPI DIY didalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak cipta buku. Menurut anggota IKAPI DIY dari penerbit Kanisius, masyarakat Yogyakarta masih banyak yang belum sadar terhadap hak cipta buku, hal ini bisa dilihat banyaknya masyarakat yang masih melakukan praktik pelanggaran hak cipta atas buku seperti memperjual belikan buku bajakan, membeli buku bajakan, serta menggandakan buku ditempat fotokopian

Sebagian besar masyarakat yang melakukan hal seperti itu kemungkinan besar tidak mempunyai pengetahuan tentang hak cipta, akibatnya masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap hak cipta. Padahal buku merupakan suatu ciptaan yang dilindungi hal ini diatur dan dijelaskan di dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Suyud Margono (2010:58) menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor:

- 1) *Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang;*
- 2) *Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut;*
- 3) *Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam undang-undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta.*

Menurut sekretaris IKAPI DIY masyarakat kebanyakan lebih suka sesuatu yang praktis dan murah, masyarakat sering mengabaikan aturan hukum seperti masyarakat lebih suka membeli buku bajakan ketimbang harus membeli buku asli. Hal ini terbukti karena masih banyak ditemui toko-toko buku bajakan di Yogyakarta yang ramai dikunjungi oleh masyarakat seperti mahasiswa dan pelajar. Tidak hanya

toko buku bajakan saja yang ramai dikunjungi, di tempat usaha fotokopian juga menjadi tempat favorit masyarakat untuk menggandakan buku dengan harga murah.

Dari pemaparan diatas menjelaskan bahwa masih banyaknya masyarakat seperti mahasiswa yang belum mempunyai pengetahuan dan kesadaran tentang hak cipta. Di lingkungan kampus banyak sekali ditemukan usaha fotokopi dan mahasiswa sering sekali melakukan penggandaan buku ditempat fotokopi tersebut, hal ini membuktikan kalau masyarakat masih belum mempunyai kesadaran tentang hak cipta. Tentunya hal ini tidak hanya terjadi dalam kalangan mahasiswa atau pelajar saja namun dari seluruh elemen masyarakat kemungkinan yang tidak mempunyai kesadaran hak cipta sangat berpotensi melakukan pelanggaran hak cipta.

Jika masyarakat tidak mempunyai kesadaran dan pengetahuan tentang hak cipta, maka akan banyak sekali terjadi pelanggaran hak cipta dan akibatnya untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta juga akan sangat berat karena dari masyarakat sendiri mempunyai sikap acuh terhadap adanya hak cipta. Hal ini lah yang menjadi hambatan IKAPI dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas buku.

## **2. Lemahnya Sistem Pengawasan dan Pemantauan**

Hal yang menghambat IKAPI DIY dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta buku adalah lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan. Hal ini mengakibatkan maraknya kegiatan tindak pidana hak cipta atas buku. Menurut wakil sekretaris IKAPI DIY di Yogyakarta pengawasan dan pemantaun dari penegak hukum masih sangat lemah hal ini terbukti masih banyaknya toko-toko buku bajakan yang masih bebas menjual belikan barang-barang buku bajakan tanpa sembunyi-sembunyi lagi tanpa takut di ciduk pihak penegak hukum.

Toko buku bajakan yang terkenal di Yogyakarta seperti di Shopping Center dan Terban seakan bebas menjual belikan buku-buku bajakan. Praktik pelanggaran hak cipta atas buku, tidak hanya di tempat toko buku saja tempat usaha fotokopi juga ikut melakukannya karena mereka melayani jasa kepada masyarakat untuk melakukan penggandaan buku secara ilegal, tentu penggandaan buku yang dilakukn tanpa seizin penulis atau pemegang hak cipta. Toko buku bajakan dan usaha fotokopi yang melakukan itu semua hanya ingin mendapatkan keuntungan ekonomi secara praktis tanpa memikirkan hak ekonomi pemegang hak cipta

Padahal dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan:

*“setiap orang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan segala bentuk dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, g dipidana dengan pidana kurungan 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.00.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Akan tetapi kenyataannya walaupun sudah ada Undang-undang yang mengatur, seakan-akan pengawasan dan pemantauan masih lemah, seharusnya dari masyarakat dan penegak hukum harus bersinergi dalam memberantas pelanggaran hak cipta karena pada realitanya praktik pelanggaran hak cipta jelas-jelas ada.

Jika hal di biarkan maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran hak cipta atas buku, disamping itu juga akan menimbulkan sikap dan pandangan bagi masyarakat awam yang belum memiliki pengetahuan dan kesadaran hak cipta bahwa pembajakan merupakan hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari.

Masih banyaknya praktik pelanggaran hak cipta yang terjadi saat ini, membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan dan pemantau dari masyarakat bahkan penegak hukum dalam memberantas pelanggaran hak cipta buku, jika penindakan terhadap pelanggaran hak cipta tidak dilakukan maka akibatnya pelaku pelanggaran hak cipta tidak akan jera dan terus melakukan pelanggaran hak cipta. Hal ini lah yang menjadi hambatan IKAPI DIY dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas buku.

### **Simpulan**

Dipenghujung kajian simpulan dapat dikemukakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan IKAPI DIY dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku dilakukan melalui: 1) gerakan literasi yang dilakukan di seluruh wilayah Yogyakarta, gerakan literasi ini IKAPI DIY dan BPAD DIY melakukan kerjasama dengan bertujuan untuk menumbuhkan minat membaca dan menulis. Program gerakan literasi yang dilakukan oleh IKAPI DIY dan BPAD DIY adalah pengembangan minat dan budaya baca dan workshop karya tulis, acara forum komunikasi perpustakaan sekolah, workshop karya tulis featur tema potensi desa/daerah bekerjasama dengan BPAD DIY dan DPK Gunungkidul. Selain memberikan pengetahuan tentang literasi, IKAPI DIY juga mengkampanyekan tentang hak cipta buku seperti mengajak masyarakat agar tidak membeli buku bajakan dan selalu menghargai kerja keras penulis, hal ini dilakukan oleh IKAPI DIY untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta atas buku.

2) membantu pihak kepolisian dalam memberantas pelanggaran hak cipta atas buku di Yogyakarta hal ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta buku yang ada di Yogyakarta. dari kerjasama yang dilakukan IKAPI DIY dan pihak kepolisian dalam memberantas pelanggaran hak cipta buku ini berharap dapat memberi pelajaran kepada oknum atau pelaku yang lain yang sering melakukan pelanggaran hak cipta atas buku di Yogyakarta.

Dalam melakukan penanggulangan pelanggaran hak cipta atas buku, IKAPI DIY mengalami hambatan diantaranya yaitu: 1) masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki kesadaran tentang hak cipta, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih melakukan praktik pelanggaran hak cipta atas buku seperti memperjual belikan buku bajakan, membeli buku bajakan, serta menggandakan buku tanpa seizin pencipta. 2) lemahnya sistem pengawasan dan pemantau baik dari penegak hukum dan masyarakat. hal ini terbukti karena masih banyaknya pelanggaran hak cipta atas buku sampai saat ini. Masih banyaknya toko-toko buku bajakan, usaha fotokopi yang masih bebas menjual belikan barang-barang buku bajakan tanpa sembunyi-sembunyi hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan dan pemantau dari masyarakat dan penegak hukum dalam memberantas pelanggaran hak cipta buku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, Z. (2018). *Penegakan hukum terhadap hak cipta dalam bidang industri kreatif di negara kesatuan republik Indonesia*. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Februari 2018.
- Besar. (2016). *Perlindungan Hak Cipta Buku dan Peranan LMK Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia*. Diakses dari <http://business->

law.binus.ac.id/2016/02/29/perli-  
ndungan-hak-cipta-buku-dan-  
peranan-lmk-yayasan-  
reproduksi-cipta-indonesia/  
diakses pada tanggal 20  
november 2017

Bungin B. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodeologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Grafindo Persada.

Margono, S. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 28 Tahun 2014 tentang  
Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 3 Tahun 2017 tentang  
Sistem Perbukuan

<http://ikapi.org> AD/ART diakses 27  
Desember 2017 pukul 01:26 WIB

<http://jogja.tribunnews.com/2016/08/23/apfy-konter-fotokopi-tidak-boleh-sediakan-master-buku>  
diakses 8 September 2017 pukul  
22:35 WIB

<http://jogja.tribunnews.com/2016/08/23/pelaku-pembajakan-buku-bisa-didenda-sampai-rp-4-m>  
diakses 8  
September 2017 pukul 22:12  
WIB

<http://jogja.tribunnews.com/2016/08/23/yogyakarta-surga-buku-dan-bajakannya>  
diakses 8 September  
2017 pukul 22:40 WIB

<http://jogja.tribunnews.com/2016/08/23/penerbit-menilai-ada-pemain-besar-di-bisnis-buku-bajakan?page=2>  
diakses 8  
September 2017 pukul 22:45  
WIB

